



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 57/PID.B/2012/PN.RBI

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan cara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **JURAIDAH;**  
Tempat Lahir : Bima;  
Umur/Tgl. Lahir : 45 Tahun;  
Jenis Kelamin : **Perempuan;**  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : RT 07 RW 02, Kelurahan Rabadompu, Kecamatan -  
Raba, Kota Bima;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS polres Bima Kota;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dengan jenis penahanan **RUTAN** oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2012 sampai dengan tanggal 18 Februari 2012;
2. Majelis Hakim, sejak tanggal 16 Februari 2012 sampai dengan tanggal 16 Maret 2012;

### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan didepan sidang;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Uum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JURAIDAH bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan yang merupakan perbuatan berlanjut** sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JURAIDAH dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Barang Bukti berupa : 1(satu) lembar surat pernyataan tertanggal 12 Desember 2009, 6 (enam) lembar kwitansi, dikembalikan kepada saksi korban Marjoto;
4. Menetapkan agar terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan telah mendengar pula duplik terdakwa secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa JURAIDAH diajukan kedepan sidang Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa JURAIDAH pada hari Selasa tanggal 8 September 2009 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2009 bertempat di Kantor Primkoppol Polres Bima Kota Kelurahan paruga Kecamatan RasanaE Barat, Kota Bima atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, *dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang serta perbuatan tersebut dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Awalnya pada hari Selasa tanggal 8 September 2009 terdakwa JURAIDAH mendatangi kantor saksi korban marjoto di Primkoppol Polres Bima Kota dengan maksud mencari pinjaman uang yang alasan terdakwa JURAIDAH diminta oleh orang tuanya atas nama H. ARSYAD MAHMUD untuk mengurus sertifikat tanah yang berlokasi di Kelurahan Rontu serta menurut terdakwa JURAIDAH tanah tersebut akan dibayar kontan oleh Walikota seharga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga uang yang dipinjam oleh terdakwa JURAIDAH tersebut akan dibayar lunas setelah tanah milik orang tua terdakwa dibayar Walikota, sehingga dengan dasar itu korban bersedia memberikan pinjaman uang yang diambil secara bertahap sampai mencapai jumlah Rp. 54.800.000,- (lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) ketika itu terdakwa JURAIDAH berjanji akan mengembalikan dalam waktu dua minggu atau paling lambat satu bulan dan bahkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengiming-imingi saksi korban akan memberikan lebih dari pokok pinjamannya dan setelah sampai satu bulan sesuai dengan janjinya, terdakwa JURAIDAH datang menemui saya dan memberitahukan bahwa tanah orang tua terdakwa tidak jadi dibayar oleh Walikota, serta uang terdakwa sejumlah Rp. 54.800.000,- (lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) belum dikembalikan dan ketika itu juga terdakwa mohon waktu selama satu bulan. Kemudian pada tanggal 17 Oktober 2009, terdakwa JURAIDAH datang lagi menemui saksi korban dan ketika itu memberitahukan bahwa pinjaman terdakwa akan dilunasi setelah keluar kredit Bank terdakwa di BRI Cabang Bima dengan menunjukkan permohonan pinjaman uang di Bank BRI Cabang Bima yang sudah ditandatangani oleh Kapolres Bima Kota dan pada waktu itu terdakwa JURAIDAH meminta pinjaman lagi uang kepada saksi korban sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya mengurus surat-surat pinjaman kredit Bank termasuk uang pelicin untuk petugas Bank bagian kredit ketika itu terdakwa berjanji kepada saksi korban bahwa selambat-lambatnya pada akhir bulan Oktober 2009 pinjaman uang Bank terdakwa di BRI Cabang Bima sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sudah keluar dan berjanji akan melunasi semua utangnya kepada saksi korban, namun kenyataannya sampai akhir bulan Oktober 2009 uang saksi korban tidak dikembalikan;

Selanjutnya pada tanggal 17 November 2009, terdakwa mendatangi lagi saksi korban untuk memberitahukan bahwa pinjaman uang Bank terdakwa tidak bisa keluar karena ada laporan masuk ke Bank BRI Bima bahwa terdakwa mempunyai utang di Toko ENAM SEMBILAN Raba dan Toko PIALA Bima serta di Bank BPR Bima yang seluruhnya berjumlah Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), dan dengan berat hati saksi korban memberikan lagi pinjaman uang sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan harapan agar uang Bank terdakwa dapat cepat keluar dan mengembalikan semua uang yang dipinjam di saksi korban serta ketika itu terdakwa berjanji lagi kepada saksi korban bahwa selambat-lambatnya tanggal 21 november 2009 pinjaman Bank terdakwa sudah keluar kemudian akan dibayar semua pinjaman terdakwa kepada saksi korban, namun kenyataannya sampai lewat bulan November 2009 uang saksi korban tidak juga dikembalikan, sehingga saksi korban mendatangi kantor BRI Cabang Bima untuk menemui langsung petugas Bank bagian kredit serta menanyakan permohonan pinjaman atas nama terdakwa JURAIDAH yaitu PNS dari Polres Bima Kota dan ketika itu oleh petugas Bank menjelaskan bahwa awalnya masuk permohonan pinjaman dari terdakwa JURAIDAH sudah ditolak karena pinjaman terdakwa masih banyak dan belum sampai setengah dari pokok pinjaman, sehingga saksi korban berkesimpulan bahwa selama ini terdakwa JURAIDAH telah membohongi saksi korban untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
mendapatkan pinjaman uang yang jumlahnya sudah mencapai Rp. 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah);

Selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2009, saksi korban berpesan melalui saksi SITI RAHMAH (PNS Polres Bima Kota yang ditugaskan di Primkoppel) agar terdakwa datang menemui saksi korban karena sesuai dengan janjinya pada tanggal 21 November 2009 yang lalu terdakwa akan membayar lunas semua pinjaman terdakwa, ketika terdakwa datang menemui saksi korban terdakwa belum mempunyai uang serta berjanji lagi kepada saksi korban pada tanggal 14 Desember 2009 akan ada dari orang tua terdakwa yaitu saudara H. ARSYAD MAHMUD yang akan menjual tanah di desa Risa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima serta kali ini terdakwa akan menepati janji dan sanggup menandatangani surat pernyataan yang isinya pada tanggal 14 Desember 2009 akan melunasi semua pinjaman terdakwa, apabila tidak melunasi semua pinjaman terdakwa maka terdakwa sanggup dilaporkan dan diproses sebagaimana hukum yang berlaku, ketika itu surat pernyataan terdakwa ikut ditandatangani oleh saksi SITI RAHAH dan saksi SARJAN (keduanya karyawan Primkoppel Polres Bima Kota) serta saksi SRI WASIATI, kemudian setelah tanggal 14 Desember 2009 semua janji terdakwa tidak pernah ditepati;

Pada tanggal 12 Januari 2010, terdakwa JURAIDAH mendatangi kembali saksi korban sambil memberitahukan akan melunasi semua pinjaman terdakwa setelah orang tua terdakwa yaitu saudara H. ARSYAD MAHMUD menjual sawah di desa Risa Kecamatan Woha, Kabupaten Bima dengan harga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan pembeli tanah tersebut sudah ada serta kekurangan dari pinjaman uang terdakwa akan menggadaikan sawah terdakwa yang berlokasi di Kelurahan Rabadompu yang kini sawah tersebut padinya sudah panen, ketika itu juga terdakwa meminta lagi tambahan pinjaman sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk mendatangkan petugas pertanahan dan tukang ukur, oleh saksi korban memberikan uang yang diminta terdakwa dengan harapan agar uang saksi korban dapat segera dikembalikan, namun keesokan harinya tanggal 13 Januari 2010 terdakwa datang lagi menemui saksi korban dan meminta lagi tambahan pinjaman sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan alasan belum cukup biaya untuk mendatangkan petugas pertanahan dan tukang ukur serta terdakwa berjanji lagi kepada saksi korban akan melunasi semua utang-utang terdakwa pada tanggal 23 Januari 2010 yang total hutang terdakwa sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah), dan ketika saksi korban melakukan pengecekan terhadap tanah di Kelurahan Rontu, pinjaman Bank di BRI serta tanah di Desa Risa yang terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sampaikan adalah tidak ada, itu merupakan rangkaian kebohongan serta tipu muslihat terdakwa agar saksi korban memberikan uang sesuai dengan permintaan dari terdakwa;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah);

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi bernama : saksi MARJOTO, saksi SRI WASIATI, saksi SITI RAHMA dan saksi SARJAN;

Masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi MARJOTO;

- Benar bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;
- Benar bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan masalah penipuan yang dilakukan oleh terdakwa kepada diri saya;
- Benar bahwa cara terdakwa melakukan penipuan kepada saksi adalah dengan cara meminjam uang dari saksi berkali-kali dengan berjanji mengembalikannya setelah tanah miliknya laku terjual;
- Benar bahwa keseluruhan uang yang dipinjam oleh terdakwa kepada saya adalah Rp. 74.100.000,- (tujuh puluh empat juta seratus ribu rupiah);
- Benar bahwa awalnya terdakwa datang menemui saksi untuk meminjam uang adalah pada tanggal 8 September 2009 dengan mengatakan akan mengembalikannya setelah tanahnya laku terjual Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada Walikota Bima;
- Benar bahwa terdakwa mengatakan tanah yang akan dijualnya ke Walikota Bima tidak jadi dibeli dan untuk mengganti uang saksi maka ia akan meminjam kredit di Bank BRI;
- Benar bahwa pengajuan uang kredit terdakwa di Bank BRI tidak dikabulkan karena terdakwa masih mempunyai tanggungan utang kredit terdahulu;
- Benar bahwa oleh karena pengajuan kredit terdakwa di Bank BRI tidak dikabulkan maka terdakwa berjanji akan melunasi utangnya pada saksi setelah tanahnya di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

desa Risa laku terjual dan kekurangannya akan ditambah setelah terdakwa menggadaikan sawahnya di Rabadompu;

- Benar bahwa pada saat terdakwa meminjam uang ada bukti-bukti tertulisnya berupa kwitansi dan surat pernyataan terdakwa;
  - Benar bahwa setelah saksi melakukan pengecekan terhadap tanah yang dimaksud akan dijual terdakwa ternyata tidak benar;
  - Benar bahwa sampai sekarang uang saksi belum dikembalikan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi SRI WASIATI;

- Benar bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;
- Benar bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan masalah penipuan yang dilakukan oleh terdakwa kepada suami saya;
- Benar bahwa cara terdakwa melakukan penipuan kepada suami saya adalah dengan cara meminjam uang dari saksi berkali-kali dengan berjanji mengembalikannya setelah tanah miliknya laku terjual;
- Benar bahwa keseluruhan uang yang dipinjam oleh terdakwa kepada suami saya adalah Rp. 74.100.000,- (tujuh puluh empat juta seratus ribu rupiah);
- Benar bahwa awalnya terdakwa datang menemui suami saya untuk meminjam uang adalah pada tanggal 8 September 2009 dengan mengatakan akan mengembalikannya setelah tanahnya laku terjual Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada Walikota Bima;
- Benar bahwa terdakwa mengatakan tanah yang akan dijualnya ke Walikota Bima tidak jadi dibeli dan untuk mengganti uang suami saksi maka ia akan meminjam kredit di Bank BRI;
- Benar bahwa pengajuan uang kredit terdakwa di Bank BRI tidak dikabulkan karena terdakwa masih mempunyai tanggungan utang kredit terdahulu;
- Benar bahwa oleh karena pengajuan kredit terdakwa di Bank BRI tidak dikabulkan maka terdakwa berjanji akan melunasi utangnya pada suami saksi setelah tanahnya di desa Risa laku terjual dan kekurangannya akan ditambah setelah terdakwa menggadaikan sawahnya di Rabadompu;
- Benar bahwa pada saat terdakwa meminjam uang ada bukti-bukti tertulisnya berupa kwitansi dan surat pernyataan terdakwa;
- Benar bahwa setelah suami saksi melakukan pengecekan terhadap tanah yang dimaksud akan dijual terdakwa ternyata tidak benar;
- Benar bahwa sampai sekarang uang suami saksi belum dikembalikan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

## 3. Saksi SITI RAHMAH;

- Benar bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;
- Benar bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan masalah penipuan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi MARJOTO;
- Benar bahwa saya ditugaskan di Primkoppol Polres Bima Kota;
- Benar bahwa cara terdakwa melakukan penipuan adalah dengan meminjam uang kepada saksi MARJOTO secara berulang-ulang dengan berjanji mengembalikan setelah tanahnya laku terjual ke Walikota Bima;
- Benar bahwa keseluruhan uang yang dipinjam oleh terdakwa kepada saksi MARJOTO adalah Rp. 74.100.000,- (tujuh puluh empat juta seratus ribu rupiah);
- Benar bahwa saksi sering melihat terdakwa datang ke kantor Primkoppol menemui saksi MARJOTO untuk meminjam uang;
- Benar bahwa saksi ikut menjadi saksi dalam surat pernyataan kesanggupan terdakwa mengembalikan uang kepada saksi MARJOTO;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

## 4. Saksi SARJAN;

- Benar bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;
- Benar bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan masalah penipuan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi MARJOTO;
- Benar bahwa saya ditugaskan di Primkoppol Polres Bima Kota;
- Benar bahwa cara terdakwa melakukan penipuan adalah dengan meminjam uang kepada saksi MARJOTO secara berulang-ulang dengan berjanji mengembalikan setelah tanahnya laku terjual ke Walikota Bima;
- Benar bahwa keseluruhan uang yang dipinjam oleh terdakwa kepada saksi MARJOTO adalah Rp. 74.100.000,- (tujuh puluh empat juta seratus ribu rupiah);
- Benar bahwa saksi sering melihat terdakwa datang ke kantor Primkoppol menemui saksi MARJOTO untuk meminjam uang;
- Benar bahwa saksi ikut menjadi saksi dalam surat pernyataan kesanggupan terdakwa mengembalikan uang kepada saksi MARJOTO;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selain bukti saksi tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 12 Desember 2009 dan 6 (enam) lembar kwitansi;

Menimbang, bahwa terdakwa diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi *Ade Charge* (saksi yang meringankan terdakwa);, tetapi terdakwa tidak akan mengajukan saksi *Ade Charge*;

Meimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **JURAIDAH** memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan masalah penipuan;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum;
- Bahwa benar terdakwa telah meminjam uang sejumlah Rp. 74.100.000,- (tujuh puluh empat juta seratus ribu rupiah) kepada saksi MARJOTO;
- Bahwa benar terdakwa meminjam uang dari saksi MARJOTO dengan menjanjikan akan mengembalikan uang pinjaman tersebut setelah tanahnya laku terjual ke Walikota Bima;
- Bahwa benar sampai sekarang terdakwa belum mengembalikan uang yang dipinjamnya kepada saksi MARJOTO;
- Bahwa benar terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesal;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah dihukum pidana erkait dengan masalah penipuan;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan seluruh bukti surat yang dihadirkan oleh penuntut umum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu **Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP** dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melawan hukum yaitu dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang,  
membuat utang atau menghapus piutang;

## 3. Unsur perbuatan berlanjut;

### Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi edisi Revisi Tahun 2002 kata “setiap orang” identik dengan kata “barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum karena melakukan sesuatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, dan pada saat ini diajukan sebagai terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. : 12/RBI/02/2012 tertanggal 2 Februari 2012 adalah seorang perempuan bernama JURAIDAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa benar terdakwa bernama JURAIDAH, yang mana identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum. Maka dengan demikian, unsur pertama telah terpenuhi. Namun mengenai apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas tidak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

### Ad.2 Unsur melawan hukum yaitu dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap dari keterangan saksi MARJOTO, saksi SRI WASIATI, saksi SITI RAHMA dan saksi SARJAN yang memberikan keterangan dibawah sumpah serta keterangan terdakwa sendiri yang mengakui terus terang perbuatannya, bahwa pada Selasa tanggal 8 September 2009 terdakwa JURAIDAH mendatangi kantor saksi korban marjoto di Primkoppol Polres Bima Kota dengan maksud mencari pinjaman uang yang alasan terdakwa JURAIDAH diminta oleh orang tuanya atas nama H. ARSYAD MAHMUD untuk mengurus sertifikat tanah yang berlokasi di Kelurahan Rontu serta menurut terdakwa JURAIDAH tanah tersebut akan dibayar kontan oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Walikota seharga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga uang yang dipinjam oleh terdakwa JURAIDAH tersebut akan dibayar lunas setelah tanah milik orang tua terdakwa dibayar Walikota, sehingga dengan dasar itu korban bersedia memberikan pinjaman uang yang diambil secara bertahap sampai mencapai jumlah Rp. 54.800.000,- (lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) ketika itu terdakwa JURAIDAH berjanji akan mengembalikan dalam waktu dua minggu atau paling lambat satu bulan dan bahkan mengiming-imingi saksi korban akan memberikan lebih dari pokok pinjamannya dan setelah sampai satu bulan sesuai dengan janjinya, terdakwa JURAIDAH datang menemui saya dan memberitahukan bahwa tanah orang tua terdakwa tidak jadi dibayar oleh Walikota, serta uang terdakwa sejumlah Rp. 54.800.000,- (lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) belum dikembalikan dan ketika itu juga terdakwa mohon waktu selama satu bulan. Kemudian pada tanggal 17 Oktober 2009, terdakwa JURAIDAH datang lagi menemui saksi korban dan ketika itu memberitahukan bahwa pinjaman terdakwa akan dilunasi setelah keluar kredit Bank terdakwa di BRI Cabang Bima dengan menunjukkan permohonan pinjaman uang di Bank BRI Cabang Bima yang sudah ditandatangani oleh Kapolres Bima Kota dan pada waktu itu terdakwa JURAIDAH meminta pinjaman lagi uang kepada saksi korban sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya mengurus surat-surat pinjaman kredit Bank termasuk uang pelicin untuk petugas Bank bagian kredit ketika itu terdakwa berjanji kepada saksi korban bahwa selambat-lambatnya pada akhir bulan Oktober 2009 pinjaman uang Bank terdakwa di BRI Cabang Bima sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sudah keluar dan berjanji akan melunasi semua utangnya kepada saksi korban, namun kenyataannya sampai akhir bulan Oktober 2009 uang saksi korban tidak dikembalikan;

Selanjutnya pada tanggal 17 November 2009, terdakwa mendatangi lagi saksi korban untuk memberitahukan bahwa pinjaman uang Bank terdakwa tidak bisa keluar karena ada laporan masuk ke Bank BRI Bima bahwa terdakwa mempunyai utang di Toko ENAM SEMBILAN Raba dan Toko PIALA Bima serta di Bank BPR Bima yang seluruhnya berjumlah Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), dan dengan berat hati saksi korban memberikan lagi pinjaman uang sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan harapan agar uang Bank terdakwa dapat cepat keluar dan mengembalikan semua uang yang dipinjam di saksi korban serta ketika itu terdakwa berjanji lagi kepada saksi korban bahwa selambat-lambatnya tanggal 21 november 2009 pinjaman Bank terdakwa sudah keluar kemudian akan dibayar semua pinjaman terdakwa kepada saksi korban, namun kenyataannya sampai lewat bulan November 2009 uang saksi korban tidak juga dikembalikan, sehingga saksi korban mendatangi kantor BRI Cabang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bima untuk menemui langsung petugas Bank bagian kredit serta menanyakan permohonan pinjaman atas nama terdakwa JURAIDAH yaitu PNS dari Polres Bima Kota dan ketika itu oleh petugas Bank menjelaskan bahwa awalnya masuk permohonan pinjaman dari terdakwa JURAIDAH sudah ditolak karena pinjaman terdakwa masih banyak dan belum sampai setengah dari pokok pinjaman, sehingga saksi korban berkesimpulan bahwa selama ini terdakwa JURAIDAH telah membohongi saksi korban untuk mendapatkan pinjaman uang yang jumlahnya sudah mencapai Rp. 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah);

Selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2009, saksi korban berpesan melalui saksi SITI RAHMAH (PNS Polres Bima Kota yang ditugaskan di Primkoppel) agar terdakwa datang menemui saksi korban karena sesuai dengan janjinya pada tanggal 21 November 2009 yang lalu terdakwa akan membayar lunas semua pinjaman terdakwa, ketika terdakwa datang menemui saksi korban terdakwa belum mempunyai uang serta berjanji lagi kepada saksi korban pada tanggal 14 Desember 2009 akan ada dari orang tua terdakwa yaitu saudara H. ARSYAD MAHMUD yang akan menjual tanah di desa Risa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima serta kali ini terdakwa akan menepati janji dan sanggup menandatangani surat pernyataan yang isinya pada tanggal 14 Desember 2009 akan melunasi semua pinjaman terdakwa, apabila tidak melunasi semua pinjaman terdakwa maka terdakwa sanggup dilaporkan dan diproses sebagaimana hukum yang berlaku, ketika itu surat pernyataan terdakwa ikut ditandatangani oleh saksi SITI RAHAH dan saksi SARJAN (keduanya karyawan Primkoppel Polres Bima Kota) serta saksi SRI WASIATI, kemudian setelah tanggal 14 Desember 2009 semua janji terdakwa tidak pernah ditepati;

Pada tanggal 12 Januari 2010, terdakwa JURAIDAH mendatangi kembali saksi korban sambil memberitahukan akan melunasi semua pinjaman terdakwa setelah orang tua terdakwa yaitu saudara H. ARSYAD MAHMUD menjual sawah di desa Risa Kecamatan Woha, Kabupaten Bima dengan harga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan pembeli tanah tersebut sudah ada serta kekurangan dari pinjaman uang terdakwa akan menggadaikan sawah terdakwa yang berlokasi di Kelurahan Rabadompu yang kini sawah tersebut padinya sudah panen, ketika itu juga terdakwa meminta lagi tambahan pinjaman sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk mendatangkan petugas pertanahan dan tukang ukur, oleh saksi korban memberikan uang yang diminta terdakwa dengan harapan agar uang saksi korban dapat segera dikembalikan, namun keesokan harinya tanggal 13 Januari 2010 terdakwa datang lagi menemui saksi korban dan meminta lagi tambahan pinjaman sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

alasan belum cukup biaya untuk mendatangkan petugas pertanahan dan tukang ukur serta terdakwa berjanji lagi kepada saksi korban akan melunasi semua utang-utang terdakwa pada tanggal 23 Januari 2010 yang total hutang terdakwa sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah), dan ketika saksi korban melakukan pengecekan terhadap tanah di Kelurahan Rontu, pinjaman Bank di BRI serta tanah di Desa Risa yang terdakwa sampaikan adalah tidak ada, itu merupakan rangkaian kebohongan serta tipu muslihat terdakwa agar saksi korban memberikan uang sesuai dengan permintaan dari terdakwa;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah), maka dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

### *Ad.3 Unsur perbuatan berlanjut;*

Pengertian dari unsur pasal 378 KUHP dan pasal 64 Ayat (1) KUHP menurut pandangan R. Sugandhi, SH sesuai dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan penjelasannya (KUHP pada Bab XXV halaman 396);

Dipersidangan terungkap dari keterangan saksi MARJOTO, saksi SRI WASIATI, saksi SITI RAHMA dan saksi SARJAN yang memberikan keterangan dibawah sumpah serta keterangan terdakwa sendiri yang mengakui terus terang perbuatannya, bahwa perbuatan penipuan sebagaimana terurai pada pertimbangan unsur ke-2 tersebut diatas dilakukan secara berulang kali dan merupakan suatu perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur tersebut di atas telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di depan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa sedangkan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka kepada terdakwa JURAI DAH haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban MARJOTO mengalami kerugian materiil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Terdakwa pernah melakukan perbuatan pidana yang sama dan telah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan serta mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini, oleh karena terhadap diri terdakwa dilakukan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat **Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP** serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **JURAIDAH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan yang merupakan perbuatan berlanjut**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **JURAIDAH** tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 12 Desember 2009;
  - 6 (enam) lembar kwitansi;Dikembalikan kepada saksi korban MARJOTO;
6. Membebaskan pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikianlah diputus pada hari KAMIS tanggal 1 MARET 2012 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Raba Bima oleh MAJEDI HENDI SISWARA, SH selaku Hakim Ketua, AHMAD SYAFIQ, Sag, SH, MH dan DEMI HADIANTORO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh SYAHRUL ALAM, ST, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh EDI KURNIAWAN, SH Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima serta terdakwa;

Ketua Majelis Hakim,

**MAJEDI HENDI SISWARA, SH**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**AHMAD SYAFIQ, Sag, SH, MH**

**DEMI HADINTORO, SH**

Panitera Pengganti,

**SYAHRUL ALAM, ST, SH**